

**HUKUM PIDANA**

**ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM  
MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN**

**NPM : 1974201001387**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**HUKUM PIDANA**

**ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM  
MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN**

**NPM : 1974201001387**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2024**


**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 26 Januari 2024



Oleh :

Pembimbing I

  
Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

  
Humiati, S.H., M.Hum.

**ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN  
KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN**  
NPM : 1974201001387

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua Penguji,



Yudha Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Ronny Wiharno, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 26 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudha Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penjatuhan sanksi dan/atau hukuman terjadi melalui sistem peradilan pidana yang diatur dengan undang-undang. Pidana adalah penjatuhan suatu tindak pidana sebagai bentuk upaya hukum berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman melalui sistem peradilan pidana. Pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui sidang di pengadilan akan dibina dan diberikan pembinaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan. ketentuan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa sistem pemasyarakatan diatur berdasarkan asas pengayoman. Asas pengayoman disini dimaksudkan dan/atau berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bagi warga binaan di Lapas dan masyarakat luas. Pengayoman di sebuah Lapas adalah hal mutlak harus dilaksanakan dan dijalankan serta diterapkan, tujuannya adalah keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimanakah penerapan dan kendala apa saja yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan kendala apa saja yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Penulis menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan literatur terkait, dan tidak melaksanakan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan asas pengayoman menurut Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diterapkan dengan baik hampir di seluruh Lapas di Indonesia, dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peraturan terkait lainnya yang memberikan *standard operating procedure* (SOP) yang ketat dan telah ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas pengayoman dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu dari narapidana/warga binaannya atau disebabkan karena petugas Lapasnya. Dari sisi narapidananya yaitu narapidana yang memiliki SDM yang rendah, tidak mengikuti dan tidak patuh pada program pembinaan yang diadakan, dan adanya rasa putus asa dalam diri narapidana/warga binaan tersebut. Di sisi lain yaitu fasilitas yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat diterapkannya asas pengayoman di Lapas.

Kata Kunci : penerapan, asas pengayoman, lembaga pemasyarakatan.

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 26 Januari 2024

Penulis



**MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN**  
**NPM. 1974201001387**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniaNya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen penguji dalam skripsi ini.
3. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Humiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasihat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Kedua orang tua penulis yang dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 26 Januari 2024  
Penulis

**MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN**  
**NPM. 1974201001387**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	12
2. Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan .....	14
3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Pengayoman	
1. Pengertian Asas Pengayoman dan Unsur-Unsurnya	24
2. Asas, Manfaat dan Tujuan Asas Pengayoman .....	25
3. Hubungan Hukum Asas Pengayoman dan Penciptaan Keamanan .....	27

C.	Tinjauan Umum Tentang Keamanan di LAPAS dan Warga Binaan	
1.	Pengertian Keamanan di LAPAS dan Warga Binaan	30
2.	Bentuk-Bentuk Keamanan dan Model Pembinaan Warga Binaan di LAPAS .....	34
3.	Asas, Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan Keamanan di LAPAS dan Warga Binaan .....	38
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian .....	41
B.	Ruang Lingkup Penelitian .....	42
C.	Jenis dan Sumber Data .....	42
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	45
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM     MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA     PEMASYARAKATAN</b>	
A.	Penerapan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .....	46
B.	Kendala yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .....	63

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Penerapan Asas Pengayoman di Lapas ..... 49



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

